



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/223/UN37/HK.02/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA GUGUS PENJAMINAN MUTU ANTARWAKTU
PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kinerja kelembagaan dan penguatan program Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Bahasa dan Seni, perlu mengangkat Pengelola Gugus Penjaminan Mutu Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengelola Gugus Penjaminan Mutu Antarwaktu Pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR PENGANGKATAN PENGELOLA GUGUS PENJAMINAN MUTU ANTARWAKTU PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat pegawai Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:
Nama : Mujiyono, S.Pd., M.Sn.
NIP : 197804112005011001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I III/d
Jabatan : Lektor
Unit : FBS Universitas Negeri Semarang
sebagai anggota Gugus Penjaminan Mutu Pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Pengelola Gugus Penjaminan Mutu Pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang bertugas melaksanakan koordinasi kegiatan penjaminan mutu kepada masyarakat di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Pengelola Gugus Penjaminan Mutu Antarwaktu Pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001